



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2011**

TENTANG

IZIN LOKASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pengendalian agar penggunaan tanah dalam rangka investasi memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, keadilan dan kemanfaatan, maka perlu adanya pengaturan berkaitan dengan penggunaan tanah melalui penertiban izin Lokasi;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penertiban Izin Lokasi merupakan kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penertiban Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 06);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG IZIN LOKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Perusahaan adalah badan hukum yang telah memperoleh Izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat kepemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui kepemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan peyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
7. Izin lokasi adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang yang diberikan kepada seseorang atau perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.
8. Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang termasuk dalam hak-hak tersebut diatas ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.
9. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib memiliki Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan guna melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Bupati
- (2) Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal :
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreg) dari para pemegang saham.
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.
 - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha penanaman modal dalam satu peruntukan kawasan yang sama;
 - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggaraan pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan untuk perluasan itu;
 - f. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Bupati.

BAB III
TANAH YANG DAPAT DITUNJUK DENGAN IZIN LOKASI

Pasal 3

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.

Pasal 4

Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group perusahaan dengannya.

BAB IV
JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

Pasal 5

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
 - a. izin lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun;
 - b. izin lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) tahun;
 - c. izin lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun;
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin Lokasi.
- (3) Izin lokasi dapat diperpanjang setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. perolehan tanah telah mencapai paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi; atau
 - b. perolehan tanah belum mencapai 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi karena disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan pemegang izin lokasi.
- (4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaiaan mengenai luas pembangunann, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang.
 - b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

BAB V
SYARAT-SYARAT IZIN LOKASI

Pasal 6

- (1) Syarat-syarat pengajuan Izin lokasi adalah sebagai berikut:
 - a. surat Kuasa
 - b. identitas Pemohon
 - c. nomor Pokok Wajib Pajak
 - d. akte Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum
 - e. izin Usaha
 - f. Sketsa Letak Lokasi yang dimohon
 - g. Proposal teknis rencana kegiatan yang dimohon
 - h. Surat Persetujuan Penanaman Modal dari instansi yang berwenang
 - i. Kesesuaian dengan tata ruang wilayah
 - j. Kesanggupan yang bersangkutan untuk mengelola tanah
 - k. Rekomendasi Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan
 - l. Dokumen Penunjang lainnya.
- (2) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi syarat-syarat teknik lainnya yang akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 7

- (1) Izin Lokasi diproses setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan tata guna tanah meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah.

Pasal 8

- (1) Surat Keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:
 - a. penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;
 - b. pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan rencana alternatif pemecahan masalah yang ditemui;
 - c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan;
 - d. Peran serta dari masyarakat beserta usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti dan kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi.
- (4) Bahan-bahan untuk keperluan rapat koordinasi dipersiapkan oleh Bagian Pemerintahan Umum

Pasal 9

Jangka waktu penyelesaian Izin lokasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja serta berkas dinyatakan lengkap.

Pasal 10

Izin lokasi tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai

- kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan berlaku.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan menurut hukum yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
 - (3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
 - (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Pasal 12

Pemegang Izin lokasi diwajibkan melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Setiap pemegang Izin Lokasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 10, dan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan atau
 - b. pencabutan Izin Lokasi.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik umum, penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 2, Pasal 10, dan Pasal 12 dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melakukan tugas penyelidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf (e) di atas;
- h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindak lain yang perlu kelancaran peyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Lokasi yang telah diterbitkan sebelum penetapan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Lokasi yang bersangkutan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, di nyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2011

**Plt.BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,**

ttd

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUDARLI, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19630808 199203 1 010

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
IZIN LOKASI**

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota salah satu wewenang pemerintah daerah adalah Penyelenggaraan Izin Lokasi. Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pemerintahan, terdapat 9 (sembilan) jenis urusan yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang salah satunya adalah kewenangan Penerbitan Izin Lokasi.

Mengingat pemberian Izin Lokasi merupakan urusan yang kewenangannya sudah diserahkan kepada daerah maka pemerintah daerah memandang perlu melakukan peraturan lanjut mengenai penerbitan Izin Lokasi dalam rangka mendukung penanaman modal di Wilayah Kabupaten Lampung Timur dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengertian Izin Lokasi, pihak-pihak yang diwajibkan memiliki Izin Lokasi, persyaratan dan tata cara penerbitan Izin Lokasi. Luas cangkupan dan masa berlakunya Izin Lokasi, serta sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang termasuk hal-hal di luar kemampuan pemegang Izin Lokasi antara lain terjadinya perang, huru hara, bencana, atau keterlambatan pengadaan tanah oleh instansi yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

1. Rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara rapat.
2. Instansi terkait dalam hal ini adalah Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Hukum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Kantor Penanaman Modal.

Ayat (2)

Konsultasi dengan masyarakat dituangkan dalam berita acara persetujuan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN
2011 NOMOR